



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Setia Budi No.15.Telp.0751-811341, <http://dpmptsp.sumbarprov.go.id>
PADANG

IZIN OPERASIONAL

**SEKOLAH LUAR BIASA (SLB) BINA LAGGAI MENTAWAI (YPBLM)
DI KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI PROVINSI SUMATERA BARAT**

NOMOR : 570/2163/Periz/DPM&PTSP/XII/2021

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat,
dengan ini menerangkan bahwa :

- a. Nama Yayasan : **YAYASAN PENDIDIKAN BINA LAGGAI (YPBLM)**
- b. Nama Sekolah : **SEKOLAH LUAR BIASA (SLB) BINA LAGGAI
MENTAWAI**
- c. Alamat : **Jl. Raya Tuapejat KM 2, Desa Sipora Utara, Kabupaten
Kepulauan Mentawai**
- d. NPWP : **80.085.596.7-205.000**
- e. Nama Ketua Yayasan : **ARISMAN**

Sehubungan dengan surat rekomendasi teknis Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat Nomor : 421.2/7608/PSLB-2021 tanggal 29 November 2021 perihal Hasil Kajian Teknis Izin Perpanjangan dan Operasional SLB Bina laggai Mentawai bahwa sekolah tersebut diatas telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Diterbitkan di Padang
pada tanggal 7 Desember 2021

**AN. GUBERNUR SUMATERA BARAT
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,**

Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI SUMATERA BARAT

MASWAR DEDI, AP.M.Si
NIP. 197406181993111001



Tembusan, disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Sumatera Barat (sebagai laporan)
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat di Padang
3. Kepala DPM PTSP Kabupaten Kepulauan Mentawai ;

